

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua individu dalam hal ini antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang diikat dalam suatu ikatan perkawinan guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Di Indonesia pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat UU Perkawinan. Undang-undang ini disusun berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana di dalamnya juga mengatur prinsip prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang disesuaikan dengan kebiasaan yang selama ini berkembang di masyarakat dan tuntutan zaman. Dasar hukum perkawinan berdasarkan UU Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang mengatur :

- (1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang diakui atau yang dikatakan “Sah” di Indonesia hanya apabila telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.

¹ AiselaSata T Putranto, “*Sita Marital Harta Bersama Yang Diajukan Sebelum Pailit*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017, h. 1

UU Perkawinan merupakan unifikasi hukum perkawinan yang ada di Indonesia yang mengakui kedudukan suami atau istri dalam hukum adalah sederajat, sama dan seimbang. Terwujud dari adanya Pasal yang mengatur pengelolaan harta benda selama perkawinan yang dikelola suami istri maupun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami maupun istri. Namun demikian, unifikasi hukum perkawinan tidak menjamin tidak adanya perselisihan yang terjadi dalam hukum perkawinan, Perkawinan sendiri merupakan perbuatan hukum yang mana apabila dilakukan akan menimbulkan akibat hukum oleh keduanya.² Dengan adanya, perkawinan akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap kedudukan suami istri, harta perkawinan maupun kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Akibat perkawinan terhadap suami istri adalah sejak lahirnya perkawinan maka lahir pula hak dan kewajiban suami dan isteri, sejak berlakunya UU Perkawinan menjadikan kedudukan suami dan isteri menjadi seimbang sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”

Selain akibat hukum perkawinan terhadap suami istri, akibat hukum yang tidak kalah penting dan juga sering menimbulkan perselisihan dari perkawinan adalah Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Harta benda perkawinan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan suami isteri, utamanya apabila

²Aisela sata, *Op.cit.* h.1

terjadi perceraian.³ Ketentuan mengenai harta benda kekayaan di dalam UU Perkawinan diatur didalam Bab VII Pasal 35 tentang harta benda dalam perkawinan.

Harta benda perkawinan menurut UU Perkawinan terbagi menjadi dua yakni Harta bersama dan Harta bawaan di dalam BAB VII Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Terhadap harta bersama berdasarkan Pasal 36 ayat (1), suami – istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.⁴

Pada umumnya didalam UU Perkawinan mengatur mengenai kedudukan suami isteri dalam rumah tangga, kedudukan suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.⁵ Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga tersebut yang menjadikan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah keluarga⁶, namun tidak ada larangan terhadap pihak isteri apabila bekerja

³ Aisela Sata, *Op. Cit.*, h. 3

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Psl 36 ayat (1) : “*Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*”

⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Psl 31 ayat (3) : “*Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*”

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Psl 34 ayat (1) “*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya*”

agar dapat membantu perekonomian keluarga.⁷ meskipun demikian dalam masa perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk suami maupun isteri memiliki utang pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan dalam berumah tangga.

UU Perkawinan tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap utang pribadi maupun utang bersama selama perkawinan, sehingga untuk dapat melihat pertanggungjawaban terhadap utang pribadi maupun utang bersama selama perkawinan perlu melihat peraturan diluar UU Perkawinan. Pada prinsipnya masing-masing suami atau isteri menanggung utang pribadinya masing-masing⁸, sedangkan terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga pertanggungjawaban dibebankan kepada harta bersama. Sebagaimana diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 93 yang mengatur:

- (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri.

Pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 91 ayat (2) mengenai harta bersama dapat berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban suami dan isteri sehingga utang-piutang

⁷ Isis Ikhwansyah, Sonny Dei Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Keni Media, Bandung, 2012, h.4

⁸ Isis Ikhwansyah dkk, *Op.cit.* h.13.

dalam perkawinan termasuk bagian dari harta bersama. Sedangkan pertanggung jawaban terhadap utang pribadi maupun utang bersama menurut *Burgerlijk Wetboek* selanjutnya disingkat *BW*, utang pribadi dapat diambilkan pelunasannya dari harta bersama bilamana harta pribadi tersebut tidak cukup untuk melunasi utang hal ini dikarenakan ada hubungan sangat erat antar keduanya. Begitupun terhadap utang bersama yang mana pelunasannya akan diambilkan dari harta bersama dan jika harta bersama tidak mencukupi maka harta pribadi suami dan isteri dapat pula dipertanggungjawabkan dalam pelunasannya, asas ini juga berlaku pula dalam hukum adat.⁹

Salah satu masalah yang seringkali muncul adalah adanya perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan yang sah, tanpa diketahui dan disetujui oleh pasangannya.¹⁰ Perjanjian pinjam-meminjam tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang telah ditetapkan meskipun dalam masa perjanjian tersebut perkawinan putus. Sebab dari putusnya perkawinan berdasarkan UU Perkawinan ada beberapa yakni Putusnya karena kematian, Perceraian dan Putusan pengadilan.

Dalam hal putusnya perkawinan disebabkan oleh perceraian, biasanya terhadap harta bersama dapat diajukan sita marital selama proses perceraian berlangsung. Terhadap harta bersama yang dilakukan sita marital, tidak menutup kemungkinan terdapat perjanjian utang-piutang yang dilakukan pada masa

⁹*Ibid*, h. 13

¹⁰*Ibid*, h.5

perkawinan tanpa sepengetahuan pasangannya. Padahal baik secara langsung maupun tidak langsung atas utang yang dimiliki suami atau isteri dapat mengakibatkan pasangan kawinnya juga terlibat dalam perjanjian utang-piutang tersebut.

Dalam hubungan hukum utang-piutang tersebut pihak yang berutang biasa disebut dengan debitor dan pihak yang memberiutang atau pinjaman disebut kreditor.¹¹ Pada praktiknya tidak menutup kemungkinan terhadap debitor memiliki lebih dari seorang kreditor, dengan demikian dalam hal debitor lalai dalam menjalankan tugasnya melunasi utang-utang tersebut, kreditor berhak atas pelunasan utang-utangnya tersebut dengan menjual jaminan yang diberikan debitor kepada kreditor pada saat terjadi perjanjianpinjam-meminjam.

Namun nyatanya, dalam Pasal 1131 *BW* menyatakan debitor dalam membuat perjanjian pinjam meminjam tidak memberikan jaminan barang kepada Kreditor. Pasal tersebut melindungi dan menjamin kepentingan kreditor dengan menyebutkan bahwa harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi agunan atas utangnya dan menjadi jaminan di kemudian hari apabila debitor tidak melaksanakan pelunasannya kepada kreditor.¹² Atas Jaminan tersebut hasil dari penjualannya akan dibagikan berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing para kreditornya.

¹¹*Ibid.*

¹²Ishak, 'Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No 65, Th.XVII (April,2015), h.2

Dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara kreditor dan debitor, biasanya kreditor lebih memilih menyelesaikan melalui pengadilan niaga secara kepailitan. Didalam proses kepailitan biasanya terhadap harta debitor akan dilakukan sitaan umum selama proses pailit berlangsung. Kepailitan di Indonesia diatur didalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat UU Kepailitan. Sitaan Umum (*Public attachment, gerechtelijk beslag*) sendiri berupa sita keseluruhan harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit beserta apa yang diperoleh selama kepailitan.¹³ Tujuan dengan adanya sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah untuk menghentikan aksi perebutan harta pailit oleh para kreditornya.¹⁴ Namun, Permasalahan muncul manakala pada saat proses kepailitan berlangsung diketahui bahwa sebagian harta kekayaan debitor yang seharusnya menjadi sitaan umum juga telah dilakukan upaya sita akibat dari adanya proses perceraian.

¹³Hadi Shubhan, 'Hukum Kepailitan', Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.163.

¹⁴*Ibid.*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sebelumnya telah dipaparkan di atas, selanjutnya terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apakah sita marital harta bersama dalam proses perceraian menjadi gugur ketika pasangan kawin dinyatakan pailit ?
- b. Bagaimana proses penyelesaian harta bersama dalam boedel pailit terkait dipailitkannya suami atau istri ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul “Kedudukan harta bersama dalam proses perceraian yang bersamaan dengan proses pailit” oleh penulis adalah secara umum untuk memberikan sumbangsih dalam mengembangkan ilmu hukum dan dogmatika hukum secara luas, maupun secara khusus dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Menganalisis kedudukan sita marital harta bersama yang dalam proses perceraian ketika pasangan kawin dinyatakan pailit.
- b. Untuk menganalisis proses penyelesaian harta bersama dalam boedel pailit terkait dipailitkannya suami atau istri

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang diperoleh adalah terkait pengembangan dan kepentingan akademis di bidang Ilmu Hukum, khususnya dalam hukum bisnis dari segi hukum kepailitan terkait dengan pentingnya penentuan kedudukan sita marital harta bersama yang berada dalam proses perceraian apabila pasangan kawin dinyatakan pailit. Selain itu juga diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum, bermanfaat baik bagi kajian praktis maupun bagi kajian teoritis sehingga kedepannya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai sita marital yang dalam proses perceraian apabila pasangan dinyatakan pailit dapat selalu merujuk pada ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Judul penelitian ini adalah “Kedudukan harta bersama dalam proses perceraian yang bersamaan dengan proses pailit” Sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum (Penelitian Normatif). Oleh karena, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dalam permasalahan yang menjadi pokok pembahsan dalam penelitian ini

1.5.2. Pendekatan Masalah

Adapun dalam penelitian hukum beberapa metode pendekatan masalah

yang dapat dilakukan, diantaranya¹⁵:

- a) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*);
- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*);
- c) Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
- d) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*); dan
- e) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Dalam penelitian ini juga merupakan penelitian hukum dengan beberapa metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu Pertama, Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*); dan Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Dalam penelitian ini maka penulis akan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah yang berada dalam penelitian ini.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap doktrin-doktrin yang telah ada.¹⁷ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet.12*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h.93.

¹⁶*Ibid*,h.133.

¹⁷*Ibid*,h.135.

yang dihadapi.¹⁸

1.5.3. Bahan Hukum

Dalam Penelitian dengan tipe penelitian *Doctrinal Reaserch* ini maka penulis dalam menyusun penelitian menggunakan bahan-bahan hukum yang utamanya adalah bahan-bahan hukum primer dengan tetap didukung oleh bahan-bahan hukum sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan dan bahan bacaan baik yang berupa cetak ataupun elektronik, yaitu buku-buku bacaan/literatur Hukum, Jurnal Hukum, Artikel, dan sumber-sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deduktif menganalisa bahan-bahan hukum yang digunakan yang telah diperoleh baik berasal dari bahan hukum primer maupun yang berasal dari bahan hukum sekunder yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian akan dianalisis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Analisa bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara Interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan dengan memperhatikan

¹⁸*Ibid*,h.136.

semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum. Selanjutnya, Interpretasi gramatikal yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan makna yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengumpulan bahan hukum dan analisis yang dilakukan bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun terdiri dari empat bab yang tidak terpisahkan satu sama lain. Secara runtut bab pertama membahas mengenai pendahuluan, bab kedua membahas mengenai rumusan masalah yang pertama terkait kedudukan sita marital harta bersama dalam proses perceraian ketika pasangan kawin dinyatakan pailit, bab ketiga membahas mengenai proses penyelesaian harta bersama apabila pasangan dinyatakan pailit, bab ke empat membahas tentang Penutup dan didalamnya terdapat saran dan kesimpulan.

Pada bab pertama tentang pendahuluan, penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian dalam penelitian ini. Pembuatan bab pertama ini diharapkan dapat menjelaskan terkait hal-hal umum yang terkait dalam penelitian ini dan memberi gambaran yang cukup jelas mengenai duduk masalah dan alasan penulis melakukan penelitian ini.

Pada bab kedua membahas mengenai rumusan masalah yang pertama terkait “Kedudukan sita marital harta bersama dalam proses perceraian ketika pasangan kawin dinyatakan pailit” dimana didalamnya dijelaskan terkait Kepailitan debitor

yang terikat perkawinan sah yang menyebabkan masuknya harta Bersama ke dalam boedel pailit, serta membahas mengenai Sitaan umum yang mengalahkan sita eksekusi dan keberlakuan Pasal 31 UU Kepailitan terhadap Sita Marital.

Pada bab ketiga membahas mengenai rumusan masalah yang kedua terkait proses penyelesaian harta bersama dalam boedel pailit terkait dipailitkannya suami atau istri yang didalamnya menjelaskan Tanggung jawab suami atau istri terhadap utang yang dibuat selama perkawinan dalam proses perceraian bersamaan dengan proses pailit dan membahas mengenai Masuknya harta bawaan suami atau istri dalam boedel pailit bilamana harta Bersama tidak mencukupi untuk membayar utang

Pada bab keempat tentang penutup, penulis akan memberikan kesimpulan terkait dengan hal-hal yang telah dibahas dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang sebelumnya telah penulis paparkan. Selanjutnya sebagai bagian dari bab penutup itu pula, penulis akan memberikan saran-saran yang dapat penulis berikan setelah melalui proses penelitian dalam skripsi ini dengan harapan menjadi kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum dan Dogmatika Hukum itu sendiri.